



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0025 TAHUN 2023

TENTANG

STRATEGI PEMELIHARAAN
(PENCEGAHAN PENULARAN KEMBALI) MALARIA
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 395 Tahun 2022 tentang strategi pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria, Walikota bertugas menguatkan komitmen pemangku kepentingan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria.

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Strategi Pemeliharaan (Pencegahan Penularan Kembali) Malaria di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841];
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841];
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENICES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia

5. Keputusan...

5. Keputusan Gubernur Nomor 395 Tahun 2022 tentang
Strategi Pemeliharaan (Pencegahan Penularan Kembali)
Malaria

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG STRATEGI PEMELIHARAAN (PENCEGAHAN PENULARAN KEMBALI) MALARIA DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KESATU : Menetapkan Strategi Pemeliharaan (Pencegahan Penularan Kembali) Malaria di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan rincian kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Strategi Pemeliharaan (Pencegahan Penularan Kembali) Malaria sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan membentuk Tim Pemeliharaan (Pencegahan Penularan Kembali) Malaria dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KETIGA...

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : keputusan walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Februari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP 197108011994031002

Tembusan

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan

PEDOMAN STRATEGI PEMELIHARAAN
(PENCEGAHAN PENULARAN KEMBALI) MALARIA

A. Definisi

1. Eliminasi Malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat (indigenous) dalam satu wilayah geografis tertentu dan bukan berarti tidak ada kasus malaria impor serta sudah tidak ada vektor malaria di wilayah tersebut dan tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali. Tahapan menuju eliminasi malaria yaitu: Pemberantasan, Pra Eliminasi, Eliminasi dan Pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria.
2. Kota Administrasi Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah Kota yang mempunyai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Kota Administrasi karena kedudukannya sebagai Kota Administrasi.
3. Walikota adalah Kepala Kota Administrasi Jakarta Selatan yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di Provinsi DKI Jakarta.
4. Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah perangkat daerah/unit kerja pada Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria.
5. Suku Dinas Kesehatan adalah Unit Kerja Perangkat Daerah dibawah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

B. Tujuan

1. Mempertahankan kasus malaria tetap nol di Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan para Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan untuk mencegah terjadi kembali penularan malaria dan kematian akibat malaria di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
3. Mendorong warga masyarakat dan para pemangku kepentingan menerapkan perilaku waspada dan memiliki kesadaran untuk mencegah muncul kembali penularan malaria di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
4. Mendorong terwujudnya pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria di Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui peran serta masyarakat, Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan.

C. Sarana dan Prasarana Pendukung

Kegiatan pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria didukung oleh sarana dan prasarana pendukung paling sedikit meliputi:

1. laboratorium malaria di fasilitas pelayanan kesehatan, laboratorium pemerintah, swasta dan organisasi profesi;
2. rumah sakit rujukan malaria;
3. logistik obat anti malaria di Suku Dinas Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk.

D. Kegiatan Pemeliharaan (Pencegahan Penularan Kembali) Malaria

1. Pencegahan dan penanggulangan faktor risiko, dilakukan dengan:
 - a. pengendalian vektor dan lingkungan dengan modifikasi lingkungan dan/atau menggunakan larvasida di wilayah dengan tingkat reseptivitas dan vulnarebel yang tinggi;
 - b. pengendalian vektor dengan Indoor Residual Spraying (IRS) yaitu penyemprotan dinding rumah bila ditemukan penderita malaria indigenous pada suatu lokasi;
 - c. penguatan surveilans faktor risiko malaria (vektor dan lingkungan).

2. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi, dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan promosi kesehatan untuk mencegah penularan dari kasus impor;
 - b. penguatan komunikasi, advokasi, motivasi dan sosialisasi kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan pemangku kepentingan untuk mendukung secara aktif upaya mempertahankan kasus malaria tetap nol;
 - c. menggalang kemitraan dengan berbagai program, sektor, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi internasional, lembaga donor, dunia usaha, dan masyarakat;
 - d. peningkatan koordinasi lintas batas wilayah antar provinsi.

3. Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah, dilakukan dengan:
 - a. menemukan penderita pasif (passive case detection/PCD) dan aktif (active case detection/ACD);
 - b. melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap semua kasus malaria yang dilaporkan untuk memastikan dan menentukan asal penularan serta tindak lanjut;

- c. melakukan surveilans migrasi untuk mencegah masuknya kasus impor;
 - d. penguatan sistem kewaspadaan dini kasus dan penanggulangan Keadaan Luar Biasa (KLB)-Bencana;
 - e. penguatan Tim Gerak Cepat Dinas Kesehatan;
 - f. penguatan sistem data dan manajemen data malaria.
4. Penemuan dan tata laksana penderita, dilakukan dengan:
- a. menemukan penderita secara dini;
 - b. melakukan pemeriksaan mikroskopis malaria pada seluruh kasus terduga malaria yang ditemukan di fasilitas layanan kesehatan;
 - c. melaporkan seluruh kasus positif malaria yang ditemukan di fasilitas layanan kesehatan melalui sistem pencatatan dan pelaporan surveilans Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
 - d. memberikan tata laksana dan pemantauan pengobatan penderita malaria sesuai dengan pedoman nasional pelayanan kedokteran tata laksana malaria;
 - e. melakukan pemeriksaan uji silang seluruh sediaan darah di fasilitas layanan kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan mikroskopis malaria ke laboratorium rujukan yang telah ditetapkan;
 - f. melakukan peningkatan akses pemeriksaan laboratorium malaria di fasilitas kesehatan yang ditunjuk;
 - g. melakukan peningkatan akses pengobatan malaria yang sesuai standar di fasilitas layanan kesehatan.
5. Peningkatan sumber daya manusia, dilakukan dengan:
- a. penyediaan tenaga kesehatan yaitu:
 - 1) dokter dan perawat terkait diagnostik dan tata laksana kasus;
 - 2) analis laboratorium terkait deteksi dan pemeriksaan mikroskopis malaria;

- 3) apoteker/asisten apoteker/tenaga farmasi terkait pelayanan farmakologi
 - 4) entomolog kesehatan/sanitarian/kesehatan lingkungan terkait pengendalian faktor risiko vektor dan lingkungan serta penyelidikan epidemiologi;
 - 5) epidemiologi kesehatan terkait surveilans kasus dan surveilans migrasi;
- b. peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam melakukan penanggulangan kasus sesuai peran dan fungsi tenaga kesehatan tersebut;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia lainnya yang terlibat dalam pengendalian vektor baik langsung maupun tidak langsung.

E. Peran Serta Masyarakat

1. masyarakat berperan serta dalam melakukan upaya promotif dan preventif dalam pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria.
2. wujud peran serta masyarakat dalam pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria sebagaimana dimaksud pada angka 1, antara lain:
 - a. melaporkan riwayat bepergian dari dan ke wilayah endemis malaria dalam 30 (tiga puluh) hari terakhir;
 - b. melaporkan ketika bepergian dari daerah endemis malaria dan/atau adanya gejala dan tanda penyakit malaria ke rukun tetangga/rukun warga setempat dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - c. melaporkan riwayat tinggal di daerah endemis malaria;
 - d. melaporkan riwayat sakit atau menderita malaria;
 - e. melaporkan riwayat minum obat malaria 1 (satu) bulan terakhir;

- f. mengetahui gejala dan tanda awal penyakit malaria:
 - 1) demam;
 - 2) sakit kepala;
 - 3) menggigil;
 - 4) berkeringat,
 - g. mengetahui kondisi wilayah dan lingkungan sekitar tempat tinggal yang dapat berpotensi menjadi sumber penularan malaria;
 - h. mematuhi pengobatan malaria dan minum obat sampai tuntas untuk mencegah berulangnya kembali penyakit malaria.
3. Pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria dapat juga melibatkan unsur:
- a. Perguruan Tinggi, untuk melakukan penelitian dan studi inovatif yang aplikatif untuk Eliminasi Malaria dan pemeliharannya, melakukan upaya pengabdian masyarakat untuk pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria;
 - b. Palang Merah Indonesia, untuk melakukan skrining malaria untuk pendonor darah, terutama dari daerah endemis malaria, ada riwayat sakit malaria atau gejala malaria; dan/atau
 - c. Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, untuk membantu kegiatan surveilans kasus dan surveilans migrasi terkait skrining dan tata laksana pada pasukan yang kembali sesudah bertugas di daerah endemis

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP 197108011994031002

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Selatan
Nomor e-0025 TAHUN 2023
Tanggal 15 Maret 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PEMELIHARAAN
(PENCEGAHAN PENULARAN KEMBALI) MALARIA

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Wakil Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Ketua : Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi
Jakarta Selatan
- Sekretaris : Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi
Jakarta Selatan
- Anggota : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Administrasi Jakarta Selatan
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota
Administrasi Jakarta Selatan
3. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota
Administrasi Jakarta Selatan
5. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,
dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan

6. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Kota Administrasi Jakarta Selatan
12. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
13. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan

B. URAIAN TUGAS

Pengarah : memberikan arahan dalam pelaksanaan pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria.

Ketua : 1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pemeliharaan (Pencegahan Penularan Kembali) Malaria.
 2. melakukan penguatan komitmen pemangku kepentingan untuk pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria.

- Wakil Ketua
1. membantu ketua dalam pelaksanaan tugasnya;
 2. melakukan koordinasi, pengawasan, pemantauan dan evaluasi terkait upaya pemeliharaan status bebas malaria
- Sekretaris
1. menyusun kebijakan pencegahan dan pengendalian malaria;
 2. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian malaria.
- Anggota
1. Kepala Suku Dinas Kesehatan, mengoordinasikan:
 - a. penguatan surveilans dan manajemen penanggulangan malaria;
 - b. penemuan dan penguatan jejaring untuk diagnosis dan tata laksana malaria;
 - c. pencegahan dan penanggulangan faktor risiko malaria, termasuk pengamatan dan pengendalian vektor malaria;
 - d. membangun jejaring laboratorium malaria dan logistik obat anti malaria;
 - e. peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi terkait malaria;
 - f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan malaria;
 - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria di tingkat Suku Dinas Kesehatan Kecamatan/Kelurahan;

h. pemantauan, evaluasi dan analisa pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria.

2. Kepala Suku Dinas Pendidikan, mengoordinasikan:

a. fasilitasi penyediaan media publikasi cetak dan/atau elektronik tentang malaria di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya;

b. pemberian informasi dan edukasi mengenai malaria dan pencegahannya di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya;

c. fasilitasi siswa/mahasiswa di asrama, pesantren dan rumah kost yang berasal dari daerah endemis malaria melalui penyampaian informasi tentang skrining, pengobatan, pencegahan dan penanggulangan malaria melalui pendekatan keagamaan, dan melakukan pemeriksaan skrining ke Puskesmas terdekat saat tiba kembali atau bila ada gejala malaria;

d. pembinaan dan pengawasan terkait pengendalian pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria di tingkat Suku Dinas Kecamatan/Kelurahan.

3. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengoordinasikan:

a. pemberian informasi dan edukasi kepada wisatawan tentang malaria;

- b. mendorong pelaku pariwisata agar bertanggung jawab memonitor area wisata dan sekitarnya terbebas dari perindukan jentik dan nyamuk malaria;
 - c. pembinaan dan pengawasan terkait pengendalian pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria di tingkat Suku Dinas Kecamatan/Kelurahan.
4. Kepala Suku Dinas Perhubungan, mengoordinasikan:
- a. penjaminan status bebas tempat perindukan nyamuk pada sarana transportasi, antara lain terminal, stasiun, pelabuhan dan bandara;
 - b. penyediaan materi komunikasi, komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan timbulnya kembali penularan malaria;
 - c. pendataan, pengawasan dan himbauan bagi warga yang dari dan ke daerah endemis malaria melalui darat, laut dan udara untuk skrining malaria dan atau segera melapor ke Puskesmas terdekat apabila mengalami gejala malaria;
 - d. pembinaan dan pengawasan terkait pengendalian pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria di tingkat Suku Dinas Kecamatan/Kelurahan.

5. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, mengoordinasikan:
 - a. pemberian informasi dan edukasi kepada transmigran dan tenaga kerja yang terkait mobilisasi dari dan ke daerah endemis tentang malaria;
 - b. pendataan, pengawasan dan himbauan bagi transmigran dan tenaga kerja yang dari dan ke daerah endemis malaria untuk skrining malaria dan atau segera melapor ke Puskesmas terdekat apabila mengalami gejala malaria;
 - c. pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria di tingkat Kecamatan/Kelurahan.

6. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, mengoordinasikan:
 - a. diseminasi informasi kepada media terkait migrasi ke daerah endemis malaria dan tindakan yang sangat diperlukan setelah kembali ke Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. diseminasi informasi kampanye penanggulangan malaria melalui kanal informasi yang dimiliki oleh Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - c. pelaksanaan dokumentasi dan/atau liputan kegiatan pencegahan dan kegiatan malaria;

- d. pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria di tingkat Suku Dinas Kecamatan/Kelurahan.
7. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air, mengoordinasikan:
 - a. pembuatan/perbaikan saluran air sehingga tidak menyebabkan genangan terutama di daerah reseptif;
 - b. penimbunan tempat perkembangbiakan nyamuk malaria di daerah reseptif;
 - c. pembuat konstruksi (kanal) untuk pencampuran air payau dengan air tawar atau air laut;
 - d. pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria di tingkat Suku Dinas Kecamatan/Kelurahan.
 8. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, mengoordinasikan:
 - a. sosialisasi atau pembinaan kepada warga yg tinggal di pesisir yang masih belum layak huni sehingga tempat tinggalnya tidak menjadi tempat perindukan vektor malaria;
 - b. pengawasan bangunan liar di daerah pesisir agar tidak terjadi transmisi lokal kasus malaria;
 - c. pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria di tingkat Suku Dinas Kecamatan/Kelurahan.

9. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, mengoordinasikan:
- a. reboisasi bakau/mangrove di daerah pesisir pantai;
 - b. surveilans migrasi pada nelayan;
 - c. penebaran ikan dalam kegiatan jentik (biological control) terutama di tambak/lagoon yang terbengkalai/tidak terpakai;
 - d. perijinan dan pengawasan peredaran insektisida;
 - e. penebaran ikan di persawahan (mina padi) yang berperan sebagai pemakan larva/jentik nyamuk malaria;
 - f. pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria di tingkat Suku Dinas Kecamatan/Kelurahan.

10. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup, mengoordinasikan:
- a. modifikasi lingkungan di wilayah reseptif agar terbebas dari tempat perindukan vektor malaria;
 - b. pemeliharaan lingkungan agar tidak ada lagoon terbengkalai dan tidak ada titik yang berpotensi menimbulkan genangan yang dapat menjadi tempat perindukan vektor malaria;
 - c. pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria di tingkat Suku Dinas Kecamatan/Kelurahan.

11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengoordinasikan:

- a. pelaksanaan pendampingan kegiatan Tim Pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) Malaria dalam melakukan tugas dan fungsinya;
- b. pembinaan dan pengawasan terkait pendampingan dalam kegiatan pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria di tingkat Kecamatan/Kelurahan.

12. Camat mengoordinasikan:

- a. Menggalang kemitraan dengan berbagai program, serta lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi serta dunia usaha;
- b. Peningkatan koordinasi lintas batas antar Wilayah
- c. Bekerjasama dengan Puskesmas Kecamatan dalam melakukan upaya promotif dan preventif dalam pemeliharaan (pencegahan dan penularan kembali) malaria

13. Lurah mengoordinasikan:

- a. Melakukan pemantauan secara berkala di Wilayah reseptif malaria dengan melibatkan RT, RW, Toko masyarakat, serta meningkatkan peran serta masyarakat;
- b. Menggalang kemitraan dengan berbagai program, sektor, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan,

organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi serta dunia usaha;

- c. Peningkatan koordinasi lintas batas antar Wilayah
- d. Bekerjasama dengan Puskesmas kelurahan melakukan upaya promotif dan preventif dalam pemeliharaan (pencegahan dan penularan kembali) malaria.
- d. Berkoordinasi dengan Puskesmas Kelurahan dan pihak terkait, jika ditemukan penderita malaria melaporkan secara berjenjang.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP 197108011994031002